



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 15 Tahun / 20 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Anak memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum Irwan, SHI., M.H. dan Safari Budiarko, S.H. advokat pada Kantor Advokat dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Irwan, SHI, M.H. CMLC.CTLC, dan Rekan yang beralamat di JL. Khairil Anwar, Kelurahan Padangdata Tanahmati, Mutazam Residence No. 4B, Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 Nomor 250/SKK.Pid.Sus/II/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor 03/PSK.PID/II2024/PN.Pdp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, [REDACTED], tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, [REDACTED], tanggal 23 Februari 2024, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/PPJNG/Enz.2/02/2024, tanggal 6 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di di [REDACTED] atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di [REDACTED] atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai tau menyediakan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap Anak, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 19 Februari 2024, Nomor Reg. Perkara: PDM-4/PPJNG/Enz.2/02/2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan" Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara di LPKA Tanjung Pati dan Latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di bawah pengawasan BAPAS Kelas II Bukittinggi;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) helai celana merk Jeans warna biru;
 - 1 (satu) sacet susu Indomilk.Dipergunakan dalam perkara atas nama anak [REDACTED];
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan untuk ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang Panjang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana merk Jeans warna biru;
 - 1 (satu) sacet susu Indomilk.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Sulis Defita Sari Binti Indra Panggilon Sulis;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, [REDACTED] tanggal 23 Februari 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberitahukan kepada Anak pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding dengan surat tercatat [REDACTED];

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 1 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 1 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta penerimaan Memori Banding Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara tercatat [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 8 Maret 2024 dan diberitahukan serta diserahkan kepada penuntut Umum tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding dengan surat tercatat tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan Banding kami dan menyatakan [REDACTED]
karena telah melakukan tindak pidana "MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika jo UU

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara di LPKA Tanjung Pati dan Latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di bawah pengawasan BAPAS Kelas II B Bukittinggi, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Februari 2024.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penasihat Hukum Anak dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya memohon:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Anak Aikal;
2. Menolak Memori Banding JPU;
3. Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang [REDACTED] tanggal 23 Februari 2024;
5. Membebaskan anak dari segala Tuntutan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 23 Februari 2024 [REDACTED] memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Anak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan orang tua Anak dan memperhatikan pula keadaan memberatkan dan keadaan meringankan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah sudah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, tanggal 23 Februari 2024, [REDACTED] tidak berorientasi kepada aspek prevensi karena suatu putusan hakim pada hakekatnya harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, dan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap Anak dan tidak mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku (Anak) dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan terdakwa dalam hal ini Anak, akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan dalam perkara ini pada hakikatnya Anak juga korban dari lingkungan pergaulan serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Anak adalah individual yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini Anak sebagai korban pengaruh lingkungan bermain yang tidak baik. Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak berhadapan dengan hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "Restorative Justice"/Keadilan Pemulihan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menitik beratkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik bagi Anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf i jo. Pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 Ayat (5) menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan, pemidanaan, dan pidana penjara hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku Anak dan dengan uraian pertimbangan diatas, permohonan Penuntut umum dalam memori banding tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Penasihat Hukum Anak yang memohon untuk menyatakan bahwa anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, tidak diterima oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas, Hakim Tingkat Banding membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, [REDACTED], tanggal 23 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap dan ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka anak diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, [REDACTED], tanggal 23 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Charles Simamora, S.H., M.H., yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG tanggal 14 Maret 2024, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Risnawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risnawati, SH

Charles Simamora,SH.MH

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan [REDACTED]